

BAB III

PROFIL PENGADILAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO. 540/PID.B/2009/PN.SMG TENTANG TINDAK PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang¹

1. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 Pasal 8 (1) Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undangundang. (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang mengenai perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan peradilan umum. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Industrial.

¹ Data mengenai profil PN semarang diperoleh melalui [www.http//pnSmg.com](http://pnSmg.com) diakses tgl 4oktober 2012.

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolut dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Hubungan Industrial.

- c. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km² yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratustujuh puluh tujuh) kelurahan².

2. Visi dan Misi PN Semarang

a. Visi

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis,


² Kecamatan gajah mungkur, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan; Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan; Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan; Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan; Kecamatan gunungpati, terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan; Kecamatan Ngaliyan terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan; Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 (sebelas)kelurahan; Kecamatan Tembalang,terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan; Kecamatan gayamsari, terdiri dari 7(tujuh) kelurahan; Kecamatan semarang Utara, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan; Kecamatan Semarang Barat; terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan; Kecamatan pedurungan, terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan; Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan; Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan; Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 13 (tiga belas) kelurahan; Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 (sepuluh) kelurahan.

terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi

- a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- b. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari campur tangan pihak lain
- c. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi masyarakat
- d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan
- e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati
- f. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



B. Tugas dan Wewenang Hakim

Tugas dan wewenang hakim tertuang dalam Ps. 5 ayat (1, 2 dan 3) UU No. 48 tahun 2009 yang berbunyi:³

Ayat 1):

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Maksud dari pasal tersebut adalah hakim sebagai *sense of justice of the people*.

Ayat 2):

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Ayat 3):

Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Telah disahkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No.4 tahun 2004. Alasan utama disusunnya undang-undang baru ini karena UU No.4 Tahun 2004 secara substansi dinilai kurang dalam mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup luas ini, hal lain yang mendorong adanya perubahan undang-undang tersebut adalah adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 34 UU No.4 Tahun 2004, karena setelah pasal dalam undang-undang yang di-review tersebut diputus bertentangan dengan UUD, maka saat itu juga pasal dalam undang-undang tersebut tidak berlaku, sehingga untuk mengisi kekosongan aturan/hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada undang-undang dimaksud.

³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim mengedepankan keadilan hukum umum daripada mempertimbangkan, menggali atau menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Padahal hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembuat atau pembentuk hukum (*Judge made Law*).

Hukum yang dibentuk oleh hakim bukanlah undang-undang atau berdasar pada undang-undang. Hukum yang dibentuk oleh hakim bukan hanya putusan-putusan yang hanya corong undang-undang, tetapi benar-benar esensial hukum yang sebenarnya dengan menggali dan menemukan hukum dari berbagai sumber, termasuk hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian ditransformasikan ke dalam putusan-putusannya.

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam roses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

**C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg
tentang Pencemaran Nama Baik**

Adapun petikan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 540/Pid.B/2009/PN.Smg tentang Pencemaran Nama Baik sebagai berikut, Pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan scara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan tersebut atas nama terdakwa:

Nama lengkap : SUDARMI binti SUTIMAN

Tempat lahir : Semarang

Umur / tgl lahir : 42 tahun, / 10 Agustus 1967

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tambak Aji Rt. 04 Rw . 13 Ngaliyan Semarang:

Agama : Islam

Pekerjaan : Wira swasta

Pengadilan Negeri tersebut, Telah membaca berita secara pemeriksaan berkas perkara yang bersangkutan, Telah membaca, memperhatikan surat pelimpahan perkara dari jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2009

Telah mendengarkan keterangan para saksi:

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan. Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal : 16 Juni 2009 Pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sudarmi binti Sutiman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarmi binti Sutiman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar 1000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa secara lisan / tertulis pada tanggal 23 Juni 2009 Agar ia dihukum dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut (melanggar pasal 310 (1) KUHP . bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan keterangannya yaitu;

Saksi 1 : RIH LASMIATIEK binti KAMSURI:

- Bahwa saksi adalah korban penghinaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 01 Desember 2008 sekitar jam 02.00 wib di Pasar Karang Ayu Semarang.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang menghampiri saksi korban RIH LASMIATIEK binti KAMSURI dan menanyakan mengenai pinjaman uang terdakwa dan biaya arisan yang belum dibayar terdakwa.
- Bahwa saksi korban Rih lasmiatik segera menghitung dan merekap uang pinjaman yang belum dibayar terdakwa dan setelah hal tersebut diberitahukan terdakwa malah marah-marah dan merasa tidak terima.
- Bahwa terdakwa dan korban akhirnya perang mulut sampai korban mengatakan kalau terdakwa tidak mau bayar hutangnya akan dilaporkan ke polisi.

- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata, *“Aku ora wedi yen dilaporke polisi, jenangmu wis tak laporkan ndisik nang polisi karo bojoku, kowe kie nak mati mangap, kaji edan, kaji taek, asu dan menipu orang sepasar”*.

Saksi II : AISYAH binti MUH. RONI

- Bahwa saksi adalah korban penghinaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa penghinaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal, 01 Desember 2008 sekitar jam 02.00 wib di Pasar Karang Ayu Semarang.
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa datang menghampiri saksi korban RIH LASMIATIEK binti KAMSURI dan menanyakan mengenai pinjaman uang terdakwa dan biaya arisan yang belum dibayar terdakwa.
- Bahwa saksi korban Rih lasmiatik segera menghitung dan merekap uang pinjaman yang belum dibayar terdakwa dan setelah hal tersebut diberitahukan terdakwa malah marah-marah dan merasa tidak terima.
- Bahwa terdakwa dan korban akhirnya perang mulut sampai korban mengatakan kalau terdakwa tidak mau bayar hutangnya akan dilaporkan ke polisi
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata *“Aku ora wedi yen dilaporke polisi, jenangmu wis tak laporkan ndisik nang polisi karo bojoku, kowe kie nak mati mangap, kaji edan, kaji taek, asu dan menipu orang sepasar*
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga mengajukan di persidangan sebagai barang bukti berupa:

N I H I L

Menimbang, bahwa dipersidangan pada pokoknya terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pertngkaran tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 01 Desember 2008 sekira jam 02.00 wib di Pasar Karang Ayu Semarang
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang menghampiri saksi korban RIH LASMIATIEK binti KAMSURI dan menanyakan mengenai pinjaman uang terdakwa dan biaya arisan yang belum dibayar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban Rih lasmiatik segera menghitung dan merekap uang pinjaman yang belum dibayar terdakwa dan setelah hal tersebut diberitahukan terdakwa malah marah-marah dan merasa tidak terima.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban mengatakan kalau terdakwa tidak mau membayar hutangnya maka akan dilaporkan ke polisi
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata yang menghina korban

Menimbang dari semua hasil keseluruhan di persidangan, maka didapatkan kesimpulan dan fakta-fakta hukum serta barang bukti di persidangan saling berhubungan dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu, maka terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain/ Rih Lasmiatiek
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban
- Terdakwa masih berusia muda

Mengingat pada undang-undang dan hukum yang berlaku terutama pasal 310 (1) KUHP/ UU No Tahun serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sudarmi binti Sutaman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan **pencemaran nama baik;**
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Nihil

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari: Selasa tanggal: 28 Juli 2009 oleh kami: B.W Charles Nda Umanu SH. MH dan Drs. Amin Sembiring, SH. MH masing-masing sebagai hakim anggota; putusan mana hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu Saliry Suwadi, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Nur Indah SH. M.Hum Jaksa penuntut Umum serta Terdakwa-----

Hakim

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Setya Budi T. SH. M.hum

BW. Charles Nda Umanu, SH. MH

2. Drs. Amin Sembiring, SH. M.Hum